

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung A Lt.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Jl.Kesuma Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi
Lampung Kode Pos 34894 34894 085789207591



dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id

Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)

No. SK : PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Melakukan Pendaftaran secara Online melalui aplikasi "sicanik.go.id"
2. Fotokopi ijazah perawat yang dilegalisir
3. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
4. Pas foto Ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
5. Rekomendasi dari organisasi profesi (asli)
6. Foto kopi STRP yang masih berlaku (legalisir)
7. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai perawat (asli)
8. Fotokopi KTP
9. Fotokopi NPWP
10. Fotokopi PBB
11. Surat kuasa bermaterai bila Pelaku Usaha tidak datang secara langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung A Lt.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Jl.Kesuma Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi
Lampung Kode Pos 34894 34894 085789207591



dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id

Image not found or file has been moved
Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pelaku Usaha Mendatangi Front Office Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat
2. Pelaku Usaha Menyerahkan Berkas Kepada Petugas Administrasi Pelayanan
3. Kelengkapan Berkas Akan Ditindaklanjuti Oleh Tim Teknis
4. Apabila Berkas Lengkap dan Memenuhi Syarat, Izin Akan Diterbitkan dan Diserahkan Kepada Pelaku Usaha
5. Jika Berkas Tidak Lengkap atau Tidak Memenuhi Syarat, Berkas Akan Dikembalikan Kepada Pelaku Usaha, dan Izin Belum Bisa Diterbitkan Oleh DPMPTSP Kabupaten Pesisir Barat

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung A Lt.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Jl.Kesuma Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi
Lampung Kode Pos 34894 34894 085789207591



dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id

3 Hari

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung A Lt.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Jl.Kesuma Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi
Lampung Kode Pos 34894 34894 085789207591



dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Penanaman Modal dan

Tatacara atau mekanisme pelayanan **Pelayanan Terpadu Satu Pintu** Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat :

1. Pengaduan secara elektronik

- Pengadu dapat menyampaikan permasalahannya dengan membuka **website** : **dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id/sipanda** atau datang langsung Ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat dengan alamat Jln. Jaya Wijaya No. 98 Pekon Kampung Jawa Kec.Pesisir Tengah Krui.

Pada jam kerja :

*Senin s/d Kamis Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB

* Khusus Hari Jum'at Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB

2. Pengaduan secara Tertulis

Pengadu dapat menyampaikan permasalahan nya dengan mengisi Formulir Pengaduan yang disediakan oleh petugas DPMPTSP Kab.Pesisir Barat dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.
- b) Melalui Kotak Pengaduan dan Saran dengan mengisi Formulir Pengaduan Kritik yang tersedia di Front Office (FO) di Kantor DPM-PTSP Kabupaten Pesisir Barat.

[DOWNLOAD FORM PROSEDUR PENGADUAN](#)